

/ - .

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: SK. 621.a DISDIK / 4.2 / VIII / - 2017 TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA BUNGONG JEUMPA KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB) ,Pelaksanaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sesuai Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk itu dipandang perlu memperbaharui izin operasional Pendidikan Khusus (PK) Sekolah Luar Biasa yang ada di Provinsi Jambi;
- b. Bahwa dalam upaya memberikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar kegiatan dimaksud berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil maka dipandang perlu izin operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jambi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu di tetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Pembaharuan operasional Izin Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangannya.

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1991 Pendidikan Luar Biasa;
- 5. Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

- Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan:

Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pemutahiran Dapodik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA (SLB) BUNGONG JEUMPA KOTA JAMBI

KESATU

Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Bungong Jeumpa berlokasi Jl. Untung Suropati Rt.45 Kec.

Jelutung Kota Jambi.

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan PerUndangan yang berlaku dan wajib melakukan laporan setiap awal tahun pelajaran

kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

KETIGA

Segala fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi Syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi tanggung jawab

Penyelenggara Sekolah.

KEEMPAT

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar kurikulum yang

digunakan mengacu pada aturan yang berlaku.

KELIMA

Apabila Keputusan pada satu, dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat mencabut Kembali

Keputusan ini.

KEENAM

:

Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan di

atur Kemudian.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

DWAGTETOD

Ditetapkan di Jambi Pada Tanggal · 1

Pada Tanggal : 1 Agustus 2017 Zulqaidah 1438

AH PRO. EPALA DINAS,

AGUS HERIANTO, SH

Pembiha TK. I

XIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

2. Gubernur Provinsi Jambi;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

, .

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Nomor

/ DISDIK / 2017

Tanggal

Agustus 2017

Tentang

: Persetujuan Izin Operasional (Sekolah Luar Biasa Swasta Bungong Jeumpa)

Dalam Wilayah Kota Jambi, Provinsi Jambi.

No	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Status
1	Sekolah Luar Biasa Swasta Bungong Jeumpa	Jl. Untung Suropati Rt.45 Kec.Jelutung Kota Jambi		Sekolah Swasta

Ditetapkan di Jambi

AH Badatanggal : 1 Agustus 2017

Zulqaidah 1438 H

KEPALA DINAS,

AGUS HERIANTO, SH

Pempina TK. I

A NIP 19690818 199703 1 004

14